



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

SEKRETARIAT

PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) **EVALUASI KINERJA**



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

SEKRETARIAT

**SUB. BAG. PERENCAAN, EVALUASI
DAN PELAPORAN**

Nomor SOP	29 /SOP.SEK/DPPKB/2019
Tgl Pembuatan	Januari 2019
Tgl Revisi	Januari 2019
Tgl Pengesahan	Januari 2019
Disahkan Oleh	KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MALANG <u>Dra. SRI WAHJUNI PUDJI LESTARI</u> Pembina Utama Muda NIP. 19600822 198003 2 002
Nama SOP	Evaluasi Kinerja

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standart Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 5. Peraturan Bupati Malang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi 3. Mempunyai Kemampuan Untuk Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 4. Mempunyai Kemampuan Untuk Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan keluarga berencana tingkat Daerah 5. Mempunyai Kemampuan Untuk Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. RPJMD Tahun 2016-2021 2. DPA 3. RENSTRA Tahun 2016-2021 4. RENJA 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku kerja 2. Nota dinas dan lembar disposisi 3. Komputer lengkap
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra adalah Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Dinas PPKB. 2. Jika prosedur tidak dilakukan, Penyusunan Rencana Strategi Dinas akan terganggu. 3. Diperlukan koordinasi dengan seluruh Bagian dan Bidang yang terkait. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komponen/unit kerja yang akan menggunakan renstra.

EVALUASI KINERJA

Uraian Prosedur		Pelaksana					Mutu Baku			Ket	
		Kepala Dinas	Sekretaris	Sek. Tim SAKIP	Anggota Tim SAKIP	PPLKB	Kelengkapan	Waktu	Output		
1.	Sek. Tim SAKIP mengajukan kegiatan evaluasi pelaporan ke Sekretaris Dinas			Mulai							
2.	Sekretaris membuat surat keputusan untuk kegiatan evaluasi kinerja, dan diajukan kepada Kepala Dinas		ya								
3.	Kepala Dinas menandatangani surat keputusan evaluasi kinerja, dan dikembalikan ke Sekretaris untuk pelaksanaannya	tidak									
4.	Sekretaris melaksanakan rapat dengan Anggota Tim SAKIP terkait yang termasuk kedalam surat keputusan Kepala Dinas untuk mengevaluasi kinerja		ya								
5.	Hasil evaluasi kinerja dihimpun oleh Sekretaris Tim SAKIP										
6.	Sekretaris Tim SAKIP menyerahkan laporan hasil evaluasi kepada Sekretaris untuk dilaporkan kepada Kepala Dinas										
7.	Sekretaris melaporkan hasil evaluasi kinerja kepada Kepala Dinas	Akhir									